



**PUTUSAN**

Nomor 86/Pid.B/2021/PN Klb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara daring dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Metusalak Kamau;
2. Tempat Lahir : Welai;
3. Umur / Tanggal lahir : 40 Tahun / 23 Maret 1981;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Maibeka, RT.005/RW.002, Kelurahan Welai Barat, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabu Alor;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa Metusalak Kamau ditangkap pada tanggal 21 September 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SK.Kap / 57 / IX / RES.1.6 / 2021 tanggal 21 September 2021;

Terdakwa Metusalak Kamau ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2021 sampai dengan tanggal 8 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2022;

Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 86/Pid.B/2021/PN Klb tanggal 9 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.B/2021/PN Klb tanggal 9 November 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan Nomor PDM – 29 / K.Bahi / Eoh.2 / 11 / 2021, yang dibacakan pada tanggal 1 Desember 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa METUSALAK KAMAU bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat melanggar pasal 351 ayat (2) KUHP seperti dalam Surat Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa METUSALAK KAMAU selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dipotong selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah gelas kaca dengan motif buah anggur berwarna merah kombinasi hijau yang telah pecah menjadi 7 (tujuh) bagian yang bentuk tidak beraturan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan dari Terdakwa tentang keringanan hukuman yang akan dijatuhkan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya adalah Penuntut Umum tetap pada tuntutan yang telah disampaikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM – 29 / K.Bahi / Eoh.2 / 11 / 2021, tertanggal 8 November 2021, sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa **METUSALAK KAMAU** pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Agustus 2021, bertempat di pinggir jalan raya depan kios milik saudara Yahya Tamnanu yang berada di Maibeka Kel. Welai Barat Kec.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teluk Mutiara Kab. Alor atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat terhadap korban Samuel Onmaley, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : Bahwa awalnya korban Samuel Onmaley sedang duduk-duduk minum-minuman keras jenis Sopi bersama dengan Yusak Waang Atama, Detrik Palaiata dan Ranjo di depan kios milik saudara Yahya Tamnanu, kemudian datang terdakwa Metusalak Kamau yang sudah dalam keadaan mabuk dan ikut bergabung minum dengan duduk didepan korban, kemudian Detrik Palaiata menuangkan minuman di gelas terdakwa, selesai terdakwa minum dengan masih memegang gelas, kemudian terdakwa mengatakan kepada korban "besok kamu su kerja habis jadi semen 2 sak kasih saya" kemudian korban mengatakan "tidak bisa" kemudian secara spontan terdakwa berkata "lu bantah saya" dan terdakwa langsung berdiri dan melemparkan gelas kaca yang dipegangnya ke arah wajah korban yang mengenai dahi dan mata korban dan korban mengalami :

- Luka sudah tertutup dengan sembilan jahitan pada dahi di atas alis kanan bentuk luka cabang tiga;
- Luka tertutup pada kelopak mata kanan diameter empat sentimeter warna ungu;
- Kemerahan pada bola mata kanan yang berwarna putih tidak ditemukan refleksi cahaya keluar darah dari dalam ruang bola mata;

Sesuai dengan bunyi Visum Et Repertum No. 176 / 353 / 2021 tanggal 10 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Aninditya C. Sunarso, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Daerah Kalabahi.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP;

## SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa **METUSALAK KAMAU** pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Agustus 2021, bertempat di pinggir jalan raya depan kios milik saudara Yahya Tamnanu yang berada di Maibeka Kel. Welai Barat Kec. Teluk Mutiara Kab. Alor atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi, telah melakukan penganiayaan terhadap korban Samuel Onmaley, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : Bahwa awalnya korban Samuel Onmaley sedang duduk-duduk minum-minuman keras jenis Sopi

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Klb



bersama dengan Yusak Waang Atama, Detrik Palaiata dan Ranjo di depan kios milik saudara Yahya Tamnanu, kemudian datang terdakwa Metusalak Kamau yang sudah dalam keadaan mabuk dan ikut bergabung minum dengan duduk didepan korban, kemudian Detrik Palaiata menuangkan minuman di gelas terdakwa, selesai terdakwa minum dengan masih memegang gelas, kemudian terdakwa mengatakan kepada korban "besok kamu su kerja habis jadi semen 2 sak kasih saya" kemudian korban mengatakan "tidak bisa" kemudian secara spontan terdakwa berkata "lu bantah saya" dan terdakwa langsung berdiri dan melemparkan gelas kaca yang dipegangnya ke arah wajah korban yang mengenai dahi dan mata korban dan korban mengalami :

- Luka sudah tertutup dengan sembilan jahitan pada dahi di atas alis kanan bentuk luka cabang tiga;
- Luka tertutup pada kelopak mata kanan diameter empat sentimeter warna ungu;
- Kemerahan pada bola mata kanan yang berwarna putih tidak ditemukan refleks cahaya keluar darah dari dalam ruang bola mata;

Sesuai dengan bunyi Visum Et Repertum No. 176 / 353 / 2021 tanggal 10 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Aninditya C. Sunarso, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Daerah Kalabahi;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Samuel Onmaley**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan saat ini sehubungan dengan kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa Metusalak Kamau terhadap saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di pinggir jalan raya depan kios milik Yahya Tamnanu yang berada di wilayah Maibeka, Kelurahan Welai Barat, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara melempar sebuah gelas kaca dengan menggunakan tangan kanan ke arah



kepala saksi sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai wajah saksi tepatnya di bagian pelipis mata sebelah kanan;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi pada awalnya sebelum kejadian saat itu saksi baru selesai bekerja rabat jalan sehingga kami duduk sambil mengonsumsi minuman keras jenis sopi di depan kios milik Yahya Tamnanu, kemudian pada saat sementara minum, Terdakwa datang dan bergabung dengan saksi yang saat itu sedang bersama dengan Yusak Waang Atama dan Detrik Palaiata, beberapa saat kemudian Detrik menuangkan sopi dalam sebuah gelas dan diberikannya kepada Terdakwa dan setelah Terdakwa selesai meminumnya, sambil memegang gelas tersebut Terdakwa berkata kepada saksi "besok kamu su kerja habis jadi semen 2 sak kasih saya", lalu saya menjawab "tidak bisa", kemudian Terdakwa langsung berkata "lu bantah saya", selanjutnya Terdakwa langsung berdiri dan melempar gelas yang masih dipegangnya ke arah wajah saksi sehingga saksi langsung menundukan kepala karena merasa pusing;

- Bahwa jarak antara saksi dengan Terdakwa pada saat Terdakwa melempar gelas sekitar 1 (satu) meter;

- Bahwa saksi tidak tahu keberadaan gelas yang digunakan Terdakwa untuk melempar saksi karena saat itu setelah terkena lemparan gelas tersebut mata saksi tidak bisa melihat;

- Bahwa tidak ada alat lain selain gelas tersebut yang digunakan Terdakwa pada saat melakukan penganiayaan terhadap saksi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui setelah kejadian Terdakwa pergi ke mana karena saat itu saksi dalam posisi menunduk karena merasa pusing;

- Bahwa akibat kejadian penganiayaan tersebut saksi mengalami luka robek dan memar di bagian pelipis mata sebelah kanan dan sejak kejadian mata saksi bagian kanan sudah tidak bisa melihat, kabur dalam penglihatan dan apabila mengenai cahaya lampu mata sebelah kanan akan mengeluarkan air;

- Bahwa satu hari setelah kejadian karena melihat kondisi mata saksi, Sua Maata membawa saksi ke Puskesmas Mebung, lalu karena mata saksi mengeluarkan darah sehingga saksi mengajak Sua Maata melaporkan kejadian yang saksi alami ke polisi, kemudian dari kantor polisi, saksi dan Sua Maata kembali ke Puskesmas Mebung, namun karena mata bagian kanan masih mengeluarkan darah akhirnya dari pihak Puskesmas Mebung merujuk saksi untuk melakukan perawatan mata di Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi untuk melakukan perawatan intensif karena informasi dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perawat saat itu masih ada pecahan gelas yang tertinggal di dalam mata saksi sehingga saksi melakukan perawatan di rumah sakit dan sempat dirawat inap selama 1 (satu) malam;

- Bahwa sebelum kejadian penganiayaan tersebut kedua mata saksi normal;
- Bahwa Sua Maata tidak melihat kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi;
- Bahwa mata sebelah kiri saksi masih dapat melihat;
- Bahwa Terdakwa melempar saksi dengan sebuah gelas yang masih utuh dan gelas tersebut pecah di arah wajah saksi;
- Bahwa saksi datang ke tempat kejadian sekitar pukul 01.00 WITA;
- Bahwa saksi baru pergi ke Puskesmas keesokan harinya karena setelah kejadian sudah larut malam dan saat itu tidak ada kendaraan;
- Bahwa pada saat Terdakwa melempar saksi, saat itu Yusak Waang Atama yang berada di lokasi kejadian;
- Bahwa saksi sudah tidak ingat jenis sepeda motor yang saksi gunakan pada saat pergi ke Puskesmas, namun seingat saksi jenis sepeda motor tersebut adalah matic;
- Bahwa Terdakwa tidak membawa apa-apa pada saat datang ke tempat kejadian;
- Bahwa Yusak Waang Atama hanya berdiam diri saat melihat Terdakwa melempar saksi;
- Bahwa saksi hanya mengalami luka di bagian mata;
- Bahwa di sekitar lokasi kejadian ada pengerjaan proyek jalan milik Aci Jery;
- Bahwa saat itu masih ada semen;
- Bahwa tempat tinggal Terdakwa letaknya di depan lokasi proyek;
- Bahwa pada saat Terdakwa melempar gelas, saat itu saksi masih dalam posisi duduk;
- Bahwa Terdakwa melempar saksi dari jarak sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa sebelum kejadian saksi melihat Terdakwa mengambil gelas yang berisi sopi dari Detrik;
- Bahwa saksi tidak sempat menghindari dari lemparan Terdakwa karena saat itu kejadiannya secara tiba-tiba;
- Bahwa gelas tersebut dilempar Terdakwa menuju ke arah saksi;
- Bahwa posisi duduk saksi saat itu saling berhadapan dengan Terdakwa, Detrik dan Yusak;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah antara saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian mata saksi sensitif terhadap cahaya dan jika terkena matahari air mata saksi mengalir sehingga saksi memakai kain untuk menutupnya;
- Bahwa sebelumnya mata saksi baik-baik saja tidak mengalami gangguan;
- Bahwa Terdakwa pernah datang meminta maaf kepada saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada keterangan saksi yang tidak benar, yaitu:
  - Sebelum kejadian posisi duduk antara Saksi, Saksi Korban, Yusak dan Detrik tidak saling berhadapan namun tidak beraturan;
  - Saat itu Saksi meminta semen bukan kepada Saksi Korban, melainkan kepada Yusak dan Detrik;

**2. Yusak Waang Atama**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan saat ini sehubungan dengan kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa Metusalak Kamau terhadap Saksi Korban Samuel Onmaley;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di pinggir jalan raya depan kios milik Yahya Tamnanu yang berada di wilayah Maibeka, Kelurahan Welai Barat, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban dari jarak sekitar 1 (satu) meter, karena saat itu saksi sementara duduk bersama Terdakwa, Saksi Korban dan Detrik Palaiata;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban dengan cara melempar Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sebuah gelas yang mengenai bagian pelipis mata bagian kanan;
- Bahwa ciri-ciri gelas yang digunakan Terdakwa untuk melempar Saksi Korban yaitu gelas kaca seperti gelas pada umumnya;
- Bahwa sebelum kejadian, saksi bersama Saksi Korban dan Detrik Palaiata baru selesai bekerja proyek rabat jalan, kemudian kami bertiga singgah di kios milik Yahya Tamnanu dan saat itu kami duduk mengkonsumsi minuman keras jenis sopi sebanyak 1 (satu) botol ukuran botol aqua sedang dengan menggunakan sebuah gelas. Setelah 1 (satu) jam kemudian, saksi

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Klb



dan Detrik pulang ke rumah kami dengan berjalan kaki, namun sekitar 30 (tiga puluh) meter kami berjalan, kami bertemu dengan Terdakwa, lalu Terdakwa bertanya “dari mana”, lalu Detrik menjawab “kami dari rumahnya Samuel”, lalu Terdakwa bertanya lagi “ada buat apa di sana”, lalu saksi menjawab “kita baru pulang lembur kerja proyek jalan jadi ada minum sopi sedikit ko mau pulang”, lalu Terdakwa menjawab “jangan sampai masih ada sopi, mari kita kembali dan minum bersama”, lalu saksi dan Detrik kembali ke kios milik Yahya Tamnanu dengan berjalan kaki, sedangkan Terdakwa menggunakan sepeda motor. Pada saat tiba di kios milik Yahya, kemudian Detrik dan Saksi Korban duduk di lantai depan kios menghadap jalan raya sedangkan Terdakwa duduk di depan kami (membelakangi jalan), lalu Detrik memberikan sebuah gelas yang berisi sopi kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa belum sempat meminum sopi tersebut, lalu Terdakwa berkata kepada kami “besok kerja terakhir jadi kasih semen 2 (dua) sak dulu”, kemudian Saksi Korban menjawab “itu semen proyek jadi saya tidak bisa kasih”, lalu Terdakwa menjawab “Semuel lu bantah saya”, lalu Terdakwa berdiri dan dengan jarak 1 (satu) meter ia melempar gelas yang berisi sopi dengan menggunakan tangan kanannya menuju ke arah Saksi Korban yang mengenai bagian pelipis mata kanan Saksi Korban, hingga gelas tersebut pecah. Setelah itu Terdakwa langsung pergi berjalan kaki meninggalkan sepeda motornya dan saat itu saksi melihat banyak darah yang keluar dari pelipis mata kanan Saksi Korban;

- Bahwa saksi tidak tahu pemilik gelas yang digunakan Terdakwa untuk melempar Saksi Korban;
- Bahwa sopi tersebut disediakan oleh pengawas proyek atas nama Aci Jerry;
- Bahwa sekitar 25 (dua puluh lima) menit Terdakwa berada di tempat kejadian dan sudah 1 (satu) putaran bergiliran meminum sopi, barulah Terdakwa melempar Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak mengatakan sesuatu pada saat ia melempar Saksi Korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa melempar Saksi Korban, saat itu Saksi Korban tetap duduk di tempat sambil berkata “aduh kena saya punya mata”;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi Korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Saksi Korban membayar biaya pengobatan sebesar Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);



- Bahwa sebelum kejadian mata bagian kanan Saksi Korban tidak mengalami gangguan;
- Bahwa pada saat Terdakwa melempar Saksi Korban, saksi tidak berbuat apa-apa;
- Bahwa saat itu tempat kejadian sepi karena sudah larut malam;
- Bahwa saksi ikut mengantar Saksi Korban ke rumah sakit;
- Bahwa saksi Korban yang membayar biaya pengobatan di puskesmas dan rumah sakit;
- Bahwa keluarga Terdakwa tidak pernah datang menemui saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu sebelum kejadian Yusak Waang Atama dan Detrik Palaiata yang mengajak Terdakwa meminum sopi bersama mereka;

**3. Sua Maata**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan saat ini sehubungan dengan kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa Metusalak Kamau terhadap Saksi Korban Samuel Onmaley;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di pinggir jalan raya depan kios milik Yahya Tamnanu yang berada di wilayah Maibeka, Kelurahan Welai Barat, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut keesokan harinya setelah kejadian dari cerita yang disampaikan Yesua Peni kepada saksi bahwa Terdakwa melempar Saksi Korban hingga mata kanan Saksi Korban mengalami luka, mendengar hal tersebut saksi langsung pergi ke rumah Saksi Korban yang jaraknya tidak jauh dari rumah saksi dan pada saat tiba di rumah Saksi Korban, saksi melihat darah mengalir dari pelipis mata bagian kanan Saksi Korban sehingga saksi mengajak Kolfin, Yusak dan Detrik untuk melapor kejadian yang dialami Saksi Korban ke kantor polisi dan membawa Saksi Korban berobat di Puskesmas Mebung;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa melempar Saksi Korban, namun sebelum ke kantor polisi, Saksi Korban menceritakan alasan Terdakwa melempar Saksi Korban karena sebelum kejadian Terdakwa sempat meminta Saksi Korban semen, namun karena Saksi Korban mengatakan semen tersebut adalah semen proyek sehingga



karena tidak terima dengan perkataan Saksi Korban, lalu Terdakwa melempar Saksi Korban dengan sebuah gelas yang sementara dipegang Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban dengan cara melempar Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sebuah gelas yang mengenai bagian pelipis mata bagian kanan;
- Bahwa Saksi Korban sempat dibawa ke Puskesmas Mebung untuk mengobati luka yang dialaminya, namun karena saat itu mata bagian kanan Saksi Korban masih mengeluarkan darah sehingga Saksi Korban dirujuk ke Rumah Sakit Umum Kalabahi untuk mendapat perawatan intensif;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membayar biaya pengobatan Saksi Korban.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa seluruh keterangan saksi benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dalam persidangan saat ini sehubungan dengan kejadian penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi Korban Samuel Onmaley;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di pinggir jalan raya depan kios milik Yahya Tamnanu yang berada di wilayah Maibeka, Kelurahan Welai Barat, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa Terdakwa menganiaya Saksi Korban dengan cara melempar sebuah gelas kaca yang sementara saya pegang dengan menggunakan tangan kanan yang berisi sopi menuju ke arah Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa menganiaya Saksi Korban karena Terdakwa merasa tersinggung dengan ucapan Saksi Korban yang mengatakan kami yang datang minum sopi bersama Saksi Korban hanya harap gampang sehingga karena muncul rasa marah saat itu Terdakwa langsung melempar gelas yang sementara Terdakwa pegang ke arah Saksi Korban;
- Bahwa pada saat melempar Saksi korban tidak ada tujuan ke arah mana;
- Bahwa Terdakwa tidak ada tujuan melempar Saksi Korban, namun saat itu Terdakwa sudah merasa emosi dengan perkataan Saksi Korban;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa sudah minum sopi bersama Saksi Korban, Detrik dan Yusak sebanyak 3 kali putaran;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Klb



- Bahwa sopi dalam gelas tersebut berisi sekitar  $\frac{1}{4}$  gelas;
- Bahwa sebelum melempar Saksi Korban, Detrik yang memberikan Terdakwa gelas yang berisi sopi;
- Bahwa sebelumnya tidak ada persoalan antara Terdakwa dengan Saksi Korban;
- Bahwa sebelum kejadian sempat terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi Korban mengenai masalah semen, saat itu maksud Terdakwa bukan meminta semen, namun meminjam semen untuk memperbaiki jalan berlubang di depan rumah Terdakwa, tetapi saat itu Saksi Korban salah paham sehingga terjadilah pertengkaran mulut antara Terdakwa dan Saksi Korban;
- Bahwa yang berada di tempat kejadian adalah Detrik Palaiata dan Yusak Waang Atama yang berada di tempat kejadian dan melihat Terdakwa menganiaya Saksi Korban;
- Bahwa posisi saat kejadian Terdakwa, Saksi Korban, Detrik Palaiata dan Yusak Waang duduk melingkar dan posisi Terdakwa berada di samping Detrik sedangkan Saksi Korban berada di samping Yusak, dan antara Terdakwa dan Saksi Korban saat itu posisinya saling berhadapan;
- Bahwa jarak antara Terdakwa dengan Saksi Korban pada saat Terdakwa melemparnya sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa dalam keadaan mabuk karena sebelum bertemu dengan Saksi Korban, Terdakwa baru selesai mengonsumsi alkohol dengan teman Terdakwa yang bernama Dominggus Maanana sebanyak 1 (satu) botol aqua ukuran sedang;
- Bahwa saat itu Terdakwa dan Dominggus Maanana mengonsumsi alkohol dengan ukuran yang sama banyak;
- Bahwa setelah mengonsumsi sopi bersama Dominggus Maanana Terdakwa masih bisa berkendara;
- Bahwa pada saat Terdakwa melempar Saksi Korban, saat itu Detrik dan Yusak tidak berbuat apa-apa;
- Bahwa setelah kejadian, Terdakwa pulang ke rumah dengan berjalan kaki;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Tukang Ojek;
- Bahwa tangan kanan Terdakwa yang lebih kuat dalam beraktivitas;
- Bahwa akibat kejadian penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi Korban, Saksi Korban mengalami luka pada bagian pelipis mata sebelah kanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui akibat yang dialami Saksi Korban dari kejadian penganiayaan tersebut Terdakwa merasa kasihan dengan kondisi Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi Korban bersama istri Terdakwa untuk meminta maaf kepada saksi korban setelah saksi korban pulang dari rumah sakit;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2017 dan tahun 2019 karena kasus pengeroyokan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- *Visum Et Repertum* Nomor 176 / 353 / 2021, yang dibuat oleh dr. Aninditya C. Sunarso, Dokter pada Rumah Sakit Daerah Kalabahi Kabupaten Alor atas nama Samuel Onmalay pada tanggal 10 Agustus 2021, dengan kesimpulan "Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki umur empat puluh dua tahun. Pada pemeriksaan didapatkan luka sudah tertutup dengan Sembilan jahitan pada dahi di atas alis kanan bentuk luka cabang tiga, luka memar pada kelopak mata kanan diameter empat sentimeter warna ungu kemerahan pada bola mata kanan yang berwarna putih, tidak ditemukan refleks cahaya, keluar darah dari dalam ruang bola mata. Akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat luka berat. Hal tersebut dapat menimbulkan kematian, kecacatan atau halangan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah gelas kaca dengan motif buah anggur berwarna merah kombinasi hijau yang telah pecah menjadi 7 (tujuh) bagian yang bentuk tidak beraturan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di pinggir jalan raya depan kios milik Yahya Tamnanu yang berada di wilayah Maibeka, Kelurahan Welai Barat, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Terdakwa Metusalak Kamau melempar sebuah gelas kaca dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa ke arah kepala

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Klb



saksi Samuel Onmaley sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai wajah saksi tepatnya di bagian pelipis mata sebelah kanan;

- Bahwa kejadian tersebut bermula saat saksi Samuel Onmaley, Terdakwa, saksi Yusak Waang Atama dan Detrik Palaiata sedang minum-minuman keras jenis Sopi di pinggir jalan raya depan kios milik Yahya Tamnanu yang berada di wilayah Maibeka, Kelurahan Welai Barat, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Terdakwa mengatakan ingin meminjam 2 (dua) sak semen kepada saksi Samuel Onmaley, dimana 2 (dua) sak semen tersebut adalah sak semen yang akan digunakan untuk pengerjaan proyek jalan milik seseorang bernama Aci Jerry, dan atas perkataan Terdakwa tersebut, saksi Samuel Onmaley menolaknya, dan atas penolakan dari saksi Samuel Onmaley, Terdakwa menjadi emosi, yang mana kemudian Terdakwa melempar sebuah gelas kaca, yang dia gunakan untuk minum-minuman keras jenis Sopi, dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa ke arah kepala saksi Samuel Onmaley sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai wajah saksi Samuel Onmaley tepatnya di bagian pelipis mata sebelah kanan;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, apabila dikaitkan dengan *Visum Et Repertum* Nomor 176 / 353 / 2021 dengan kesimpulan saksi Samuel Onmaley mengalami luka dimana luka sudah tertutup dengan Sembilan jahitan pada dahi di atas alis kanan bentuk luka cabang tiga, luka memar pada kelopak mata kanan diameter empat sentimeter warna ungu kemerahan pada bola mata kanan yang berwarna putih, tidak ditemukan refleksi cahaya, keluar darah dari dalam ruang bola mata. Akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat luka berat, dimana dalam *Visum Et Repertum* tersebut juga disebutkan bahwa luka yang diderita saksi Samuel Onmaley dapat menimbulkan kematian, kecacatan atau halangan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari;

- Bahwa mata sebelah kanan dari saksi Samuel Onmaley saat ini hanya dapat melihat cahaya dan saat ini masih mengeluarkan nanah dan darah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu



mempertimbangkan Dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;
3. Mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;**

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam unsur ini mempunyai maksud Orang/Manusia yang dapat menjadi subyek hukum, yaitu terhadap siapa saja yang terhadap orang tersebut telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan pada saat melakukan perbuatan tersebut dianggap mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa Metusalak Kamau (selanjutnya disebut Terdakwa) yang setelah ditanya akan identitasnya ternyata Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini, saksi-saksi yang hadir di persidangan mengenal dan mengetahui bahwa memang orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa adalah orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dan juga para saksi mengetahui bahwa mereka dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa yang dihadirkan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona* sehingga oleh karenanya unsur “barang siapa” menurut Majelis Hakim terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

**Ad.2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP Penganiayaan adalah istilah yang digunakan KUHP untuk tindak pidana terhadap tubuh. Namun KUHP sendiri tidak memuat arti penganiayaan tersebut. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia arti penganiayaan adalah: “Perlakuan yang sewenang-wenang”. Pengertian yang dimuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tersebut adalah pengertian dalam arti luas, yakni yang termasuk menyangkut “perasaan” atau “batiniah”. Sedangkan penganiayaan yang



dimaksud dalam Hukum Pidana adalah menyangkut tubuh manusia. Mr. M.H. Tirtamidjaja membuat pengertian menganiaya yaitu dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan. Ilmu pengetahuan (doktrin) mengartikan penganiayaan sebagai "setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain";

Menimbang, bahwa menurut *Hoge Raad*, penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, dan semata-mata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat mencapai suatu tujuan yang diperkenankan. Dalam hal penganiayaan, adanya unsur kesengajaan dari si pelaku namun pelaku hanya menghendaki korban merasa sakit atau luka. Jika kemudian objek itu mati sebagai akibat dari penganiayaan, maka tindakan ini tetap merupakan penganiayaan tetapi berakibat matinya objek;

Menimbang, bahwa untuk menyebutkan seseorang telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain maka orang tersebut harus mempunyai *opzet* atau kesengajaan untuk :

1. Menimbulkan rasa sakit pada orang lain,
2. Menimbulkan luka pada tubuh orang lain,
3. Merugikan kesehatan orang lain.

Menimbang, bahwa ternyata Undang-Undang tidak memberikan ketentuan apakah yang dapat diartikan sebagai penganiayaan namun menurut Yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas jika dihubungkan dengan Pasal dalam dakwaan maka tindakan tersebut haruslah ada suatu perbuatan atau tindakan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, luka, atau merusak kesehatan seseorang dan perbuatan atau tindakan yang dimaksudkan di sini haruslah telah selesai dilakukan;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi, alat bukti surat, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan, telah di temukan fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di pinggir jalan raya depan kios milik Yahya Tamnanu yang berada di wilayah Maibeka, Kelurahan Welai Barat, Kecamatan Teluk Mutiara,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Alor, Terdakwa Metusalak Kamau melempar sebuah gelas kaca dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa ke arah kepala saksi Semuel Onmaley sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai wajah saksi tepatnya di bagian pelipis mata sebelah kanan;

Bahwa kejadian tersebut bermula saat saksi Semuel Onmaley, Terdakwa, saksi Yusak Waang Atama dan Detrik Palaiata sedang minum-minuman keras jenis Sopi di pinggir jalan raya depan kios milik Yahya Tamnanu yang berada di wilayah Maibeka, Kelurahan Welai Barat, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Terdakwa mengatakan ingin meminjam 2 (dua) sak semen kepada saksi Semuel Onmaley, dimana 2 (dua) sak semen tersebut adalah sak semen yang akan digunakan untuk pengerjaan proyek jalan milik seseorang bernama Aci Jery, dan atas perkataan Terdakwa tersebut, saksi Semuel Onmaley menolaknya, dan atas penolakan dari saksi Semuel Onmaley, Terdakwa menjadi emosi, yang mana kemudian Terdakwa melempar sebuah gelas kaca, yang dia gunakan untuk minum-minuman keras jenis Sopi, dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa ke arah kepala saksi Semuel Onmaley sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai wajah saksi Semuel Onmaley tepatnya di bagian pelipis mata sebelah kanan;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, apabila dikaitkan dengan *Visum Et Repertum* Nomor 176 / 353 / 2021 dengan kesimpulan saksi Semuel Onmaley mengalami luka dimana luka sudah tertutup dengan Sembilan jahitan pada dahi di atas alis kanan bentuk luka cabang tiga, luka memar pada kelopak mata kanan diameter empat sentimeter warna ungu kemerahan pada bola mata kanan yang berwarna putih, tidak ditemukan refleks cahaya, keluar darah dari dalam ruang bola mata. Akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat luka berat, dimana dalam *Visum Et Repertum* tersebut juga disebutkan bahwa luka yang diderita saksi Semuel Onmaley dapat menimbulkan kematian, kecacatan atau halangan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari;

Bahwa mata sebelah kanan dari saksi Semuel Onmaley saat ini hanya dapat melihat cahaya dan saat ini masih mengeluarkan nanah dan darah;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang melempar sebuah gelas kaca, yang dia gunakan untuk minum-minuman keras jenis Sopi, dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa ke arah kepala saksi Semuel Onmaley sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai wajah saksi Semuel Onmaley tepatnya di bagian pelipis mata sebelah kanan dan menyebabkan saksi Semuel Onmaley mengalami pada dahi di atas alis kanan bentuk luka cabang tiga, luka memar

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada kelopak mata kanan diameter empat sentimeter warna ungu kemerahan pada bola mata kanan yang berwarna putih, telah menimbulkan rasa sakit dan luka kepada saksi Samuel Onmaley;

Menimbang, bahwa selain menimbulkan rasa sakit dan luka, Majelis Hakim juga berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut yang dilakukan kepada saksi Samuel Onmaley karena Terdakwa sedang emosi adalah dilakukan berdasarkan kesadaran Terdakwa, dimana Terdakwa melempar sebuah gelas kaca, yang dia gunakan untuk minum-minuman keras jenis Sopi ke arah saksi Samuel Onmaley, dengan kesadaran bahwa gelas tersebut akan mengenai saksi Samuel Onmaley dan menimbulkan rasa sakit kepada saksi Samuel Onmaley;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa Terdakwa telah melakukan Penganiayaan kepada saksi Samuel Onmaley, dan oleh karena itu, maka unsur "Melakukan Penganiayaan" telah terpenuhi menurut hukum;

### **Ad.3. Unsur "Mengakibatkan luka berat";**

Menimbang, bahwa unsur ini lebih bertitik berat kepada akibat dari Penganiayaan yang dilakukan oleh seseorang, dimana dalam unsur Pasal 351 ayat (2), selain melakukan Penganiayaan, unsur pasal tersebut baru dapat terpenuhi apabila dari perbuatan Penganiayaan yang dilakukan, ternyata mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 90 KUHP, yang dapat dikategorikan sebagai "Luka Berat" adalah :

- a. jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut;
- b. tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- c. kehilangan salah satu pancaindra;
- d. menderita cacat berat;
- e. menderita sakit lumpuh;
- f. terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih; dan
- g. gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pertimbangan unsur sebelumnya telah terbukti Terdakwa melakukan Penganiayaan kepada saksi Samuel Onmaley, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi Samuel Onmaley, mengakibatkan saksi Samuel Onmaley mengalami luka berat atau tidak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi, alat bukti surat, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan, telah di temukan fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, apabila dikaitkan dengan *Visum Et Repertum* Nomor 176 / 353 / 2021 dengan kesimpulan saksi Semuel Onmaley mengalami luka dimana luka sudah tertutup dengan Sembilan jahitan pada dahi di atas alis kanan bentuk luka cabang tiga, luka memar pada kelopak mata kanan diameter empat sentimeter warna ungu kemerahan pada bola mata kanan yang berwarna putih, tidak ditemukan refleks cahaya, keluar darah dari dalam ruang bola mata. Akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat luka berat, dimana dalam *Visum Et Repertum* tersebut juga disebutkan bahwa luka yang diderita saksi Semuel Onmaley dapat menimbulkan kematian, kecacatan atau halangan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari;

Bahwa mata sebelah kanan dari saksi Semuel Onmaley saat ini hanya dapat melihat cahaya dan saat ini masih mengeluarkan nanah dan darah;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa luka yang diderita oleh saksi Semuel Onmaley karena perbuatan dari Terdakwa, berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor 176 / 353 / 2021 tersebut, adalah termasuk kedalam kategori “menderita cacat berat” sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 90 KUHP, hal ini dikaitkan dengan Penjelasan Pasal 90 KUHP oleh R. Sugandhi dalam bukunya KUHP dan Penjelasan nya halaman 108, dimana R. Sugandhi menyatakan bahwa yang dimaksudkan dengan cacat berat dalam Pasal 90 KUHP adalah “perubahan menjadi buruk karena kehilangan atau rusak anggota tubuhnya, misalnya hisungnya romping, daun telinga putus, jari tangan atau jari kaki teriris dan sebagainya” dikarenakan mata kanan saksi Semuel Onmaley sudah tidak dapat melihat dengan normal lagi dan hanya dapat melihat cahaya saja, atau apabila dikaitkan dengan penjelasan dari R. Sugandhi tersebut, mata dari saksi Semuel Onmaley telah rusak dan tidak dapat berfungsi seperti normal lagi;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**Mengakibatkan luka berat**” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsidair Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan / atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan ini Majelis Hakim tidak mendapati adanya alasan hukum apapun yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan serta demi menjamin pelaksanaan atas putusan ini maka terhadap diri Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, Majelis Hakim menetapkan agar lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah gelas kaca dengan motif buah anggur berwarna merah kombinasi hijau yang telah pecah menjadi 7 (tujuh) bagian yang bentuk tidak beraturan, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka Majelis Hakim berpandangan bahwa terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut "dirampas untuk dimusnahkan";

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam, akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa disamping sifatnya pembedaan sebagai prevensi umum dan prevensi khusus;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang setimpal terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan penjatuhan pidana yang didapat dari diri Terdakwa selama pemeriksaan perkara *A quo*:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini telah memenuhi rasa keadilan khususnya bagi diri Terdakwa, bagi korban dan keluarganya, terlebih bagi masyarakat dan negara pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, biaya perkara harus dibebankan kepada diri Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Metusalak Kamau terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti :
  - 1 (satu) buah gelas kaca dengan motif buah anggur berwarna merah kombinasi hijau yang telah pecah menjadi 7 (tujuh) bagian yang bentuk tidak beraturan;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari Jum'at, tanggal 3 Desember 2021, oleh kami, Dody Rahmanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Made Wiguna, S.H., M.H., Regy Trihardianto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara daring pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 oleh Dody Rahmanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yon Mahari, S.H., dan Regy Trihardianto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Surat Penetapan Pergantian Majelis Hakim Nomor 86/Pid.B/2021/PN Klb tanggal 14 Desember 2021, dibantu oleh Helton Briantino Kolo Wadu, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalabahi, serta dihadiri oleh Zulkarnaen, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Alor dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yon Mahari, S.H.

Dody Rahmanto, S.H., M.H.

Regy Trihardianto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Helton Briantino Kolo Wadu, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)